



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Subroto Bin Imbron Bustomi;
Tempat lahir : Lahat Seleman Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 7 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Gatot Subroto Bin Imbron Bustomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **"Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951"** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Gatot Subroto bin Imbron Bustami** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah tas warna cream merk Eiger**Dirampas Untuk Dimusnakan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA dengan nomor rangka MH3509002AJ87714, Nomor mesin 5D0787799**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, GATOT SUBROTO Bin IMBRON BUSTOMI, pada hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2021, sekira Jam 22.00.wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Muara Pinang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Roni beserta anggota polisi Polres Empat Lawang lainnya sedang melakukan Razia KRYD yang berlokasi di jalan Lintas Muara Pinang Lintang kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, kemudian melintasilah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa tas selempang yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau yang di selempangkan (pakai) di badannya, kemudian saksi Roni beserta rekan memberhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang di simpan dalam tas terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis wali / pisau tidak memiliki ijin resmi dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roni bin Samsu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Lintas Muara Pinang Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang Saksi menangkap Terdakwa terkait tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam
- Bahwa berawal saat Saksi bersamsa anggota kepolisian Polres Empat Lawang sedang melakukan razia KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) memberhentikan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dan memakai tas;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) senata taam jenis wali / pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di dalam tas sandang merk EIGER berwarna cream
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di dalam tas sandang merk EIGER berwarna cream di akui milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Ali Santri Mangala** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Lintas Muara Pinang Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang Saksi menangkap Terdakwa terkait tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam
- Bahwa berawal saat Saksi bersamsa anggota kepolisian Polres Empat Lawang sedang melakukan razia KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) memberhentikan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dan memakai tas;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) senjata taam jenis wali / pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di dalam tas sandang merk EIGER berwarna cream
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di dalam tas sandang merk EIGER berwarna cream di akui milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal dari Terdakwa melintasi Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yang sedang melaksanakan tugas Razia kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa tas selempang diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian saat tas EIGER milik Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dipergunakan untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) buah tas warna cream merk Eiger;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA dengan nomor rangka MH3509002AJ87714, Nomor mesin 5D0787799

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal dari Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yang sedang melaksanakan tugas Razia kendaraan dengan sebutan KRYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) kemudian melintaslah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa tas selempang;
- Bahwa kemudian saksi Roni, saksi Ali Santri beserta anggota polisi yang lain memberhentikan dan melakukan pengeledahan tas yang digunakan Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dipergunakan untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **Gatot Subroto bin Imbron Bustomi** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal dari Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yang sedang melaksanakan tugas Razia kendaraan dengan sebutan KRYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) kemudian melintasilah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa tas selempang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Roni beserta anggota polisi yang lain memberhentikan dan melakukan penggeledahan tas yang digunakan Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dipergunakan untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Mengetahui perbuatan Terdakwa dari waktu kejadian pada malam hari dan bertempat di jalan raya, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan sesuai peruntukannya ataupun untuk kepentingan sesuai dengan pekerjaannya,

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter ialah untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter ;

- 1 (satu) buah tas warna cream merk Eiger;
adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain serta tempat untuk menyimpannya, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA dengan nomor rangka MH3509002AJ87714, Nomor mesin 5D0787799

telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian, dan terbukti sebagai milik Terdakwa, dikarenakan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan, yang mana masyarakat dapat mengambil pelajaran agar tidak mencotoh perbuatan menyembunyikan barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gatot Subroto bin Imbron Bustomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali /pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter.
 - 1 (satu) buah tas warna cream merk Eiger;

Dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA dengan nomor rangka MH3509002AJ87714, Nomor mesin 5D0787799

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)